



Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM

Tiara Yahya Deramayati¹, Satria Unggul Wicaksana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail : satria@fh.um-surabaya.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Corruption Criminal act,
In Absentia, The Rights of
the defendant, HAM

Kata kunci:

Tindak Pidana Korupsi, In
Absentia, Hak Terdakwa,
HAM

Abstract

The justice of in absentia got a serious issues that concered to the pros and cons defendant of corruption criminal act, which is the good impact of in absentia implementation can advanced the justice process in recovering the costs state offered another impact to the defendant who has took an advantages of in absentia to run away abroad (DPO) and wasn't attend the court, so that the defendant can't be fulfilled his rights for the self-defense. The studies has made for (1) the authority of the public prosecutor in absentia implementation and (2) the criminal procedural of law mechanism (KUHAP) related by in absentia and the relevance of the Rights defidant that seen by HAM point of view in Indonesia. By using the research methods of sosio-legal, based on law comprehensive and connected with the implications for legal fact in society. The result of the study has proved that in the in absentia implementation wasn't violated the rights of corruption defendant based on law criminal procedure (KUHAP) which is the defendant has called legally by the public prosecutor but it wasn't attended court so that the restrictiory on civil can be imposed (Derogble Rights). In the law of human rights which based on siracusa principle in international convention of civil rights and politics that in state of emergency can be made the restictions under certain conditions. But in the restrictions of Rights it supposed to pay attention of in absentia implementation so that the processed can be done by the procedure.

Abstrak

Peradilan in absentia mengalami persoalan serius adanya pandangan Pro dan Kontra terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dimana dampak baik dalam pelaksanaan in absentia dapat mempercepat proses peradilan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan dampak lain terhadap terdakwa yang memanfaatkan In Absentia untuk melarikan diri keluar negeri (DPO) dan tidak hadir di muka persidangan

Corresponding Author:
Satria Unggul Wicaksana, E-mail:
satria@fh.um-surabaya.ac.id

sehingga tidak terpenuhinya hak-hak terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Penelitian ini akan menjawab mengenai (1) kewenangan penuntut umum dalam pelaksanaan peradilan in absentia serta ;(2) Mekanisme hukum acara pidana (KUHP) terkait In Absentia serta relevansinya dengan hak-hak terdakwa dilihat dari sudut pandang HAM di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal berdasarkan Undang-undang dan komprehensif hukum lalu dihubungkan dengan implikasinya terhadap fakta hukum di Masyarakat. Hasil Penelitian ini menjawab bahwa, dalam pelaksanaannya In Absentia tidak melanggar Hak terdakwa Korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana terdakwa telah dipanggil secara sah oleh penuntut umum namun tetap tidak hadir dalam persidangan maka dapat dilakukan pembatasan terhadap hak sipil (Derogable Rights) dalam Undang-Undang HAM yang berdasarkan Prinsip Siracusa dalam Konvensi International Hak Sipil dan politik bahwa dalam keadaan darurat Negara dapat melakukan pembatasan dalam Kondisi tertentu namun dalam pembatasan hak dengan tetap memperhatikan pelaksanaan In Absentia agar tidak dilakukan dengan semena-mena dalam prosesnya.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Hukum mempunyai peran Sentral dalam mengatur kehidupan bernegara. Indonesia merupakan negara hukum. Hukum menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan menjadi landasan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan serta persamaan kedudukan dimata hukum. Negara hukum atau disebut *Rechtsstaat* atau *Rule Of Law* merupakan negara yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berjalannya kekuasaan juga didasarkan atas hukum (atok, 2016). Maka dari itu, dalam sistem hukum Indonesia dengan Prinsip *Equality Before The Law* atau persamaan dimata hukum sangat dijunjung tinggi, karna hukum berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang -Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Adanya Pemerintahan yang baik akan menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih. Korupsi menjadi hal yang telah membudaya dikalangan pejabat Negara yang mengakibatkan tidak dapat terciptanya *Good & Clean Government* (Pemerintahan yang bersih). Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah ada sehingga, dalam penegakan hukumnya perlu dikuatkan kembali sesuai dengan kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan untuk direalisasikan oleh penegak hukum yang baik dan sesuai dengan kewenangannya (Setiadi, 2000). Arah *Rule of law* dalam Penegakkan Tindak Pidana Korupsi untuk mencari kebenaran Hukum Materiil saat ini bergantung pada pemilik kekuasaan dalam penegakan aturan hukumnya. Dalam Negara Hukum, Produk hukum dibuat untuk menciptakan

keadilan bagi pelaku Tindak Pidana dan tidak berpihak dalam perwujudannya (Sujono, 2019)

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 ayat (1) bahwasanya “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Peradilan hadir untuk memberikan kebenaran atas bersalah atau tidaknya seseorang dimata hukum. Di negara indonesia sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHAP.

Eksistensi negara hukum ditentukan oleh sejauh mana suatu negara dapat mengendalikan dengan baik Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Pelanggaran HAM (widjojanto, 2012). Sehingga dapat dibuat suatu hipotesis bahwasanya Indonesia yang merupakan Negara Hukum dengan dasar yaitu asas perlindungan kebebasan dan hak-hak pokok manusia atas semua orang yang berada di wilayah negara dalam hal kebebasan dan hak sesuai dengan kesejahteraan umum. Dengan dikaitkan teori kedaulatan hukum dimana supremasi hukum memegang peranan penting dalam negara dan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hukum dibuat berdasarkan atas kepentingan masyarakat sehingga, tindak pidana korupsi yang telah melanggar Hak-hak Masyarakat luas perlu diberi sanksi yang tegas berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai Negara hukum yang melindungi hak-hak masyarakat.

Fenomena korupsi menjadi hal yang sukar untuk diberantas dan dibutuhkan penanganan khusus. Seperti yang diutarakan oleh tokoh Proklamator Kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta, bahwa korupsi cenderung sudah membudaya atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa indonesia (Prof. Dr. H. Elwi Danil, 2011). Tindak pidana korupsi merupakan (extraordinary crime) diharuskan penanganan khusus dan diperlukan kerja sama penanggulangan dari seluruh aparat penegak hukum untuk membuktikan benar atau tidaknya terjadi tindak pidana korupsi yang merajarela dikalangan masyarakat. Menjadi tantangan suatu negara dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan menggunakan Yurisdiksi yang berlaku dinegara tersebut (all S. U., 2020).

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan pidana khusus dalam pengaturannya berada diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang TIPIKOR No.31 Tahun 1999 lalu diubah dengan UU TIPIKOR No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hal yang sulit untuk diberantas dan diselesaikan hingga ke akar-akarnya. Berdasarkan data penindakan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan perkara yang telah *Inkracht* (berkekuatan Hukum tetap) sepanjang tahun 2017 terdapat 84 perkara TPK atau Tindak Pidana Korupsi. Anti Corruption Clearing House dalam hal Penuntutan TPK terus mengalami peningkatan 3 tahun terakhir pada tahun 2017 yaitu sebanyak 103 perkara sedangkan sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 76 perkara (Anti-Corruption Clearing House, 2017)

Dalam membantu menanggulangi penindakan Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dari tahun ke tahun belum menunjukkan angka penurunan ICW melakukan pemantauan yang difokuskan pada dua sector yaitu sector keuangan negara, khusus pada peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan

barang dan jasa dan sector perbaikan tata kelola system peradilan pidana terpadu. ICW pula melakukan pemantauan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi Narapidana mencapai 1.466 orang dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah pada Januari hingga Maret 2019. Hal itu menjadikan kerugian negara semakin besar dikarenakan ASN yang belum dilakukan pemecatan masih menerima gaji yang jelas menimbulkan kerugian negara. Selain melakukan pemantauan hal lain juga dilakukan ICW dalam melawan pelemahan korupsi yaitu menolak Revisi UU KPK No. 19 tahun 2019 dengan menggugat ke MK RI. (Tim Indonesia Corruption Watch (ICW), 2019)

Beberapa faktor melatar belakangi terlambatnya atau menghambatnya proses penyelesaian tindak pidana korupsi diantaranya, dikarenakan terdakwa dari tindak pidana korupsi itu sendiri tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan atau yang banyak ditemui saat ini ialah terdakwa melarikan diri keluar negeri sehingga menghambat proses persidangan. Dapat dilihat dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Wakil Komisaris Bank Surya bambang sutrisno dalam kasus penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,5 Triliun yang dimana bambang sutrisno diketahui berada di Singapura meskipun telah dipanggil secara Sah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bambang sutrisno tetap tidak akan kembali ke Indonesia untuk menghadiri Persidangan (HUKUM ONLINE.COM, 2002) sehingga, Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bambang sutrisno akan disidang dengan proses peradilan In Absentia tanpa kehadiran terdakwa dan kuasa hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (detiknews, 2015)

Berbeda dengan kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Neneng Sri Wahyuni terdakwa kasus korupsi pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di kemnaskertans 2008. Neneng sri wahyuni terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dimana dalam proses pengadilan tersebut, neneng sebagai terdakwa tidak hadir dalam muka persidangan dikarenakan sakit dan dirawat, meskipun demikian Mejlis hakim tetap membacakan putusan dengan keadaan In Absentia dengan dituntut 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subdider pidana kurungan 6 bulan dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,66 Miliar (INVESTOR.ID, 2013)

Dalam penelitiannya yang membahas terkait Peradilan In Absentia pada perkara tindak pidana korupsi dalam perspektif HAM terdakwa, dalam hal ini penerapan peradilan in absentia dapat dilaksanakan bagi terdakwa yang tidak ditahan, dan tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang Sah. Sehingga proses persidangan tetap dapat dilaksanakan dengan peradilan in absentia dikarenakan terdakwa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan akan membuat perkara tersebut berlarut-larut dan aset negara yang dijadikan barang bukti tidak bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat (Harianja, 2013)

Maka dari itu Peradilan In Absentia dalam tindak pidana korupsi menjadi fokus penulis untuk mengetahui apakah pelaksanaan peradilan in absentia tersebut benar melanggar hak-hak terdakwa yang dimana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Asas Kehadiran terdakwa dimuka Pengadilan. Sehingga dapat

diketahui hukum acara pidana yang berlaku dinegara indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan (*criminal justice system*).

Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Penuntut Umum dan dampaknya bagi tersangka dalam pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam sudut pandang Hukum Acara serta HAM di Indonesia
2. Pelaksanaan peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Hukum Acara dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian Sosio-Legal dengan menggunakan berbagai data primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli. Sehingga menggunakan metode penelitian sosio-legal dirasa penting untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, keterkaitannya bagaimana hukum bekerja dimasyarakat (Irianto, 2012) Hukum Acara Pidana yang menjadi Landasan dalam pelaksanaan hukum Formiil dengan implementasinya terhadap kondisi secara langsung diperadilan menjadi hal yang dinilai penting dalam setiap penelitian hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan Interdisipliner untuk meninjau berbagai sudut pandang guna memahami pelanggaran HAM yang terjadi dalam pelaksanaan Peradilan In Absentia.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis data dengan melihat keterkaitannya dengan Undang-undang dan Perundang-Undangan yang lainnya (Phillipus M.Hadjon, 2005). Penulisan ini juga menggunakan pendekatan statute approach, atau suatu pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sesuai dengan asas-asas perundang-undangan. Dalam penelitian menggunakan Metode Penelitian *Sosio-Legal* dengan tetap melakukan pembahasan berdasarkan norma-norma hukum dan menggunakan analisa normative dengan menghubungkan Undang-Undang, komprehensif hukum dan Penerapan bekerjanya hukum tersebut (Wiratraman H. P., 2016).

Sehingga dapat menjelaskan mengenai bagaimana Pemenuhan Hak-Hak terdakwa Korupsi selama Proses Peradilan In Absentia berdasarkan Peraturan Hukum Acara serta pula dilihat dari Konsep HAM di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

PERADILAN IN ABSENTIA

Sebuah Proses peradilan dikenal adanya Peradilan *In Absentia* yang merupakan kondisi persidangan dengan keadaan tidak dihadiri oleh terdakwa. Peradilan *In Absentia* itu sendiri bukanlah sebuah sistem peradilan melainkan, kondisi persidangan. Tidak semua tindak pidana dapat dilaksanakan peradilan *In Absentia* dan hanya tindak pidana tertentu seperti, pidana ekonomi, pidana lalu lintas, pidana militer, pidana perikanan, pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi (Samud, 2017). Kata peradilan diterjemahkan sebagai pemeriksaan dan putusan pengadilan sedangkan kata In Absentia diterjemahkan sebagai tidak hadir. Tidak hadir dalam pengertian ini adalah tidak hadirnya terdakwa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sendiri tidak mengatur secara terperinci mengenai Peradilan *In Absentia* ini. *In Absentia* mempunyai kedudukan khusus dimana hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu.

Peradilan *In Absentia* mencakup mulai dari pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan di luar kehadiran terdakwa. Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang dapat terlaksananya peradilan *In Absentia* dalam Proses Pengadilan Pidana Korupsi :

1. Pemanggilan tidak sah terhadap terdakwa dikarenakan surat panggilan kepada terdakwa salah alamat, sehingga surat panggilan tidak sampai kepada terdakwa.
2. Tidak diketahuinya keberadaan terdakwa atau terdakwa melarikan diri (DPO).
3. Pemanggilan sah telah dilakukan terhadap terdakwa namun karena alasan yang sah terdakwa tidak dapat hadir di muka persidangan. (Akli, 2020)

KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Penuntut Umum

Dalam hal memberantas kejahatan Tindak Pidana Korupsi dibutuhkan keseriusan dan ketegasan tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Namun dalam prosesnya perkara masih dibingungkan terkait siapakah Penuntut Umum yang berwenang dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi.

Jika dilihat melalui Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia maka Penuntutan dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, jika dilihat dari realita di Negara Indonesia dimana Korupsi telah mendarah daging dan menjadi kebudayaan untuk memperkaya diri sendiri dan menjadi masalah yang sangat penting untuk diprioritaskan dalam pemberantasannya tanpa ada pengaruh dari kekuasaan manapun maka, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga Independen untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi (Paongan, 2013)

Sehingga dibutuhkan penjelasan aturan terkait penuntut umum yang memiliki kewenangan dalam penuntutan tindak pidana korupsi ini, antara Jaksa penuntut umum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibutuhkan ketegasan aturan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang penuntutan.

Kewenangan JPU	Kewenangan KPK
- Pasal 26 UU No. 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Pasal 13 KUHP	Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Dalam hal penanganan TPK yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan adalah segala Jenis Tindak Pidana Korupsi mulai dari yang melibatkan Pihak Swasta hingga Aparat penegak Hukum.	Dalam hal penuntutan TPK yang dapat dilakukan oleh KPK sebagai berikut : - Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara - Kerugian Negara Minimal 1 (satu) Miliar

Tabel 1

Perbedaan Kewenangan antara JPU dan KPK dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi

Sehingga dari Tabel diatas bahwa Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh KPK dapat ditangani pula oleh Kejaksaan. Dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan” sehingga dari pasal tersebut Penyelidikan atau penuntutan yang ditangani KPK dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Tidak ada spesifikasi khusus terkait TPK yang dapat ditangani oleh Kejaksaan, berbeda dengan KPK yang dalam UU No. 30 Tahun 2002 bahwa ada spesifikasi TPK yang dapat ditangani oleh KPK.

Sehingga, Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh KPK bisa ditangani juga oleh Kejaksaan seperti dalam kasus Jaksa Pinangki perkara dugaan gratifikasi dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko S Tjandra kepada Pinangki yang dalam prosesnya penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Indonesia, 2020). Menurut ICW dan Peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dalam kasus jaksa pinangki KPK lah yang lebih berwenang dalam penanganan kasus demikian karena, sesuai dengan UU No.19 Tahun 2019 bahwa KPK yang berhak menangani kasus Jaksa Pinganti dikarenakan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. ICW juga menilai bahwa KPK yang lebih berwenang dikarenakan KPK adalah lembaga Independen sehingga dalam penanganan kasus tersebut lebih terjamin dan obyektif (KOMPAS.Com, 2020)

Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Hukum Acara Pidana dalam pengaturan Kewenangan melakukan Penuntutan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi, “*Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim*”. Kewenangan Jaksa penuntut umum dalam hal penuntutan juga diperkuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang membahas mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana (Novi Mahardika Sari, I Nyoman Budiana, 2020)

Kedudukan Jaksa yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia bahwasanya Jaksa sebagai Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Korupsi untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan.

Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)

Hadirnya Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Independen yang dinilai akurat dalam hal memberantas Tindak Pidana Korupsi. KPK sebagai lembaga negara Konstitusional, yang dimana merupakan lembaga Independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya (Paongan, 2013)

Namun dalam hal memberantas Tindak Pidana Korupsi KPK memiliki kualifikasi tersendiri terkait Korupsi seperti apa yang dapat ditangani oleh KPK.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjelaskan mengenai,

1. Yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.
2. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat.
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 Miliar Rupiah.

Adanya trias politica yaitu tiga lembaga yang mempunyai kekuasaan negara (Legislatif, Yudikatif, Eksekutif) KPK sebagai lembaga Independen harus mampu berdiri diluar pengaruh pihak manapun dengan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (Tjokorda Gde Indraputra, 2014)

Maka dapat disimpulkan dari tiga klasifikasi diatas maka hanya jika suatu tindak pidana korupsi memenuhi tiga point tersebut maka penuntutan dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan melihat hadirnya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maka dapat dibuat table perbandingan dengan UU lama yaitu UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang beberapa diantara Pasal yang dilakukan perubahan sebagai berikut,

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(PASAL 3) Bahwa KPK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun	(PASAL 3) Bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dr pengaruh kekuasaan manapun.
(Pasal 11) Untuk Tindak Pidana Korupsi yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria dalam UU KPK	(Pasal 11) tambahan pada ayat (2) jika dalam TPK tidak memenuhi ketentuan KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian atau Kejaksaan
-	Disisipkan Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C, Pasal 12D (Disisipkan diantara Pasal 12 dan Pasal 13) Bahwa dalam melakukan Penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas berdasarkan permintaan tertulis oleh Pimpinan KPK.
(Pasal 21) Pimpinan KPK bekerja secara Kolektif	Pasal 21) Pimpinan KPK bersifat Kolektif Kolegial dan Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi KPK dihapuskan dari UU KPK. Dalam (Pasal 21 ayat 4) Status Penyidik dan penuntut umum pada pimpinan KPK juga dihapuskan dari UU KPK.

-	BAB V A tentang DEWAN PENGAWAS (disisipkan antara BAB V dan BAB VI) Dibentuknya dewan pengawas berjumlah 5 orang untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK
(Pasal 40) mengatur bahwa KPK tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dlm perkara Tipikor	(Pasal 40) Mengatur mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tipikor

Tabel 2

Perbedaan dalam UU No.30 Tahun 2002 dengan UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa perubahan pasal dalam UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memperlemah KPK sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh manapun dan bebas dari kekuasaan Eksekutif kini berubah menjadi Lembaga Negara dalam Rumpun kekuasaan Eksekutif serta dibentuknya dewan pengawas (series, 2019).

HAK TERDAKWA DALAM PERADILAN IN ABSENTIA DALAM SUDUT PANDANG HAM

Terdakwa

Sebelum membahas kearah Hak-hak terdakwa dalam proses persidangan, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa itu terdakwa dalam Hukum Pidana. Seseorang yang awalnya dikatakan tersangka dapat berubah sebagai "terdakwa" jika sudah terbukti dalam proses penyelidikan bahwa ia melakukan suatu tindak pidana dan sudah berada pada tingkat pemeriksaan peradilan dan Jaksa penuntut umum (Zulkarnain, 2006)

Pengertian terdakwa sendiri diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "*terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan*". Kata dakwa yang berarti tuduhan, sehingga jika ditarik kesimpulan maka terdakwa merupakan seseorang yang telah didakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup dan kuat dihadirkan di muka persidangan.

Dalam Buku Hukum Acara oleh Darwan Prinst dijelaskan unsur-unsur terdakwa adalah :

1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
4. Sedang diadili di sidang pengadilan

Hak Terdakwa

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin terlaksananya Hak-hak terdakwa yang Pengaturanya terdapat dalam Pasal 50 - Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3))

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51)
3. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 54)
6. Hak untuk mendapatkan Penasihat Hukum sendiri, oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat hukum bagi mereka, dengan Cuma-cuma (Pasal 56, ayat 1 dan 2)
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2)
8. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58)
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 - Pasal 62)
10. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
11. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65)
12. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67)
13. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

Dengan adanya *Asas Equality before the law* yaitu, persamaan di hadapan hukum yang harus diterapkan selama Proses persidangan berlangsung sehingga, hak-hak terdakwa juga perlu diperhatikan untuk dipenuhi sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk diperlakukan sama di mata Hukum (Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019).

Penerapan Peradilan In Absentia Dan Kaitannya Dengan Hak-Hak Terdakwa Dalam Sudut Pandang HAM

Diterapkannya peradilan *In Absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi menjadi mencuat manakala penerapan *peradilan In Absentia* tersebut tidak dapat dilaksanakan pula Hak-Hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai Hak-hak terdakwa selama proses persidangan. Dalam hal pembelaan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa diperlukan adanya pembuktian untuk terdakwa melakukan pembelaan melalui penasihat hukumnya (Joshua Michael Djami, 2018)

Menjadi Hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "*Guna kepentingan Pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini*". Sangat jelas bahwasanya Terdakwa dalam proses persidangan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh penasihat hukum. Namun dalam

pelaksanaan peradilan *In Absentia* hak tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila Terdakwa tidak hadir di muka persidangan sehingga, tidak dapat melakukan pembelaan dalam bentuk apapun. Yang seharusnya terdakwa memiliki hak untuk membela diri agar dapat meringankan dari tuntutan yang dijatuhkan (Paramitha, 2020)

Hal tersebut dipandang tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan dibenarkan. Demikian dikarenakan terdakwa telah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di muka persidangan namun, hak tersebut tidak digunakan dengan baik dikarenakan terdakwa melarikan diri dengan status DPO. Terdakwa yang sudah dipanggil secara layak, namun dengan alasan yang Sah terdakwa tetap tidak hadir di muka persidangan maka persidangan tetap bisa dilanjutkan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 tahun 1988 yang berisi tentang Penasehat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana "In Absentia" dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa Penasehat hukum dari terdakwa tidak diperbolehkan masuk di ruang sidang (Harianja, 2013)

Penerapan Peradilan In Absentia dimana tidak terpenuhinya hak-hak terdakwa tindak pidana korupsi dilakukan pembatasan terhadap Hak yang diatur Berdasarkan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 70 yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" sehingga, pembatasan Hak yang dilakukan diperbolehkan dengan maksud pembatasan tersebut untuk melindungi hak orang lain / masyarakat luas. Begitu juga dalam Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana pembatasan tersebut tidak bias dilakukan semena-mena dan harus ada ketentuan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan yang dilakukan (all H. a., 2019).

HUKUM ACARA PIDANA TERKAIT PERADILAN IN ABSENTIA

Hukum Acara Pidana

Setiap tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum, yaitu hukum positif yang merupakan aturan fundamental dengan berbagai macam norma yang secara keseluruhan berkarakter dinamis serta hukum hadir dalam bentuk tertentu dengan aturan yang telah ditentukan. Pada dasarnya hukum pidana memiliki dua unsur yaitu adanya suatu norma dan adanya suatu sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam buku Hukum Acara Pidana Hal. 15 oleh Prof. DR Wirjono Projudikora mendefinisikan, suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbul soal cara bagaimana hak menuntut dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan Pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan Pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana (Sudjana, 2016)

Pengaturan Hukum Acara Pidana itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang masuk dalam Hukum Pidana Formil bagaimana cara menegakkan hukum dari Hukum Pidana Materil (KUHP) sehingga dengan tujuan sebagai Upaya mencari dan menemukan kebenaran Materil atas suatu pelanggaran Hukum.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara dalam proses peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan.

Sistem Peradilan Pidana

Dalam melaksanakan penegakan hukum dalam proses beracara maka pentingnya peradilan pidana. Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu atau *Integrated criminal justice system* merupakan sebuah sistem peradilan pidana yang mengatur penegakan dalam menjalankan hukum pidana (Supriyatna, 2009)

Berjalannya suatu proses peradilan dinilai lebih kompleks karena dalam prosesnya menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan dan mengatur tata cara perilaku yang berperkaranya dari para pihak yang terlibat dalam proses peradilan khususnya hakim. Dalam penegakan hukum pidana yang ideal dan terpadu (integritas) diperlukan sistem peradilan pidana yang menjadi proses berjalannya kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Penerapan Peradilan In Absentia berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia

Penerapan Peradilan *In Absentia* sebagai sebuah kondisi persidangan dimana tidak hadirnya terdakwa di muka persidangan menjadi potensial dilanggarnya hak asasi terdakwa serta dapat menimbulkan kesewenangan dalam pengambilan putusan peradilan berdasarkan asas hukum acara pidana yaitu asas Praduga tidak bersalah dimana seseorang tidak dapat dijatuhkan bersalah atau tidaknya jika belum terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini perlu diperhatikan mengingat untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu atau *Integrated criminal justice system* (Riswalsaputra).

Melihat bagaimana Hukum Acara Pidana mengatur mengenai Peradilan *In Absentia* sendiri belum ada pengaturan yang jelas apakah peradilan *In Absentia* boleh diterapkan atau tidaknya dalam KUHP. Namun terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mendukung dapat dilaksanakannya Peradilan *In Absentia*. Pasal 196 ayat 1 KUHP menjelaskan "*Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain*" hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya terdakwa harus hadir di muka persidangan sesuai dengan asas kehadiran terdakwa yang juga menjadi hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan secara bebas sebagai salah satu pemenuhan hak asasi terdakwa.

Dalam Pasal 154 ayat (4) KUHP menjelaskan jika terdakwa telah dipanggil secara sah namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah maka hakim memerintahkan untuk terdakwa dipanggil kembali dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan, dari pasal tersebut bahwa proses persidangan tidak dapat dilanjutkan jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan atau *In Absentia*.

Ketentuan lain dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP “*Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan*” dilihat dalam pasal tersebut bahwasanya *In Absentia* dapat dilaksanakan dengan penjelasan selanjutnya dalam ayat (2) “*dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana*”.

Sehingga, peradilan *In Absentia* dapat dilaksanakan dalam Kondisi tertentu dimana terdakwa kabur sehingga berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan apabila Undang-Undang menentukan lain yaitu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi “*dalam hal terdakwa telah dipanggil secara Sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya*”. *In Absentia* dapat diterapkan demi Kepentingan penegakan hukum dan menjadi upaya yang sah untuk penyelamatan kerugian negara, dan telah melanggar hak social dan ekonomi masyarakat apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan terkait bagaimana prosedur *In Absentia* dapat dilaksanakan (Harianja, 2013)

DIMENSI HAM DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak Pidana Korupsi (Extraordinary Crime)

Hukum Pidana mengatur mengenai delik-delik yang terbukti melakukan tindak pidana dilakukan oleh seseorang dan tidak semua dapat masuk dalam Tindak Pidana Khusus, melainkan Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan sebagai *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa dikarenakan beberapa alasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan negara, melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga, dalam penanggulangannya diperlukan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*).

Menurut subekti korupsi merupakan suatu tindak pidana dengan tujuan memperkaya diri sendiri secara langsung dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari sudut terminologi, dalam bahasa latin korupsi berasal dari kata “*corruptio*” yang artinya kerusakan atau kebrobokan. *Dalam Black’s Law Dictionary, sixth edition* korupsi merupakan “secara bebas dapat diartikan : suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak hak dari pihak lain” (Dr. H. Agus Kasiyanto, 2018)

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) atas perubahan dari Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menetapkan apakah benar tidaknya terjadi tindak pidana korupsi dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 dimana dua pasal tersebut sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi (Harianja, 2013)

Dibutuhkan Instrument-instrument penting didalamnya untuk melakukan pemberantasan tindak Pidana Korupsi hingga keakarnya yang dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dengan adanya pengujian perundang-undangan (*judicial review*), pemantaun peradilan ataupun dengan adanya lembaga

Independen yaitu Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus diperkuat sebagai upaya pencegahan (Prakasa, 2020)

Telah dibentuknya kebijakan-kebijakan untuk memberantas korupsi namun belum cukup efektif untuk menghilangkan Korupsi sebagai budaya memperkaya diri yang telah menimbulkan krisis negara dalam hal social ekonomi masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (Pitriyantini, 2019). Namun dalam faktanya kebijakan tersebut dinilai masih longgar yang melahirkan Sanksi-sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, berupa penjara, denda, ekspos bahkan hingga hukuman mati yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dipandang juga merupakan pelanggaran HAM berat

Praktik Tindak pidana Korupsi yang berimplikasi termasuk pelanggaran HAM dikarenakan tindakan Korupsi telah dilanggarnya Hak ekonomi dan social dimana Negara mempunyai Kewajiban melindungi Hak-hak dasar ekonomi dan social masyarakat (*oblation to respect*) yang menjadi hak setiap masyarakat. Masyarakat umum yang juga mempunyai Hak untuk mendapatkan kesejahteraan perekonomian namun telah diambilnya hak tersebut dengan cara melawan hukum sehingga perlu diselesaikan dengan hukum yang adil untuk sama-sama melindungi Hak Asasi Manusia. Salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh menerima uang suap dalam pengadaan sarana dan prasarana olahraga (Wisma Atlet) dimana dalam hal tersebut anggaran dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kenegaraan disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian negara (Pratama, 2019) Sehingga, sangat jelas bahwasanya Tindak Pidana Korupsi merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dampaknya bersifat Kompleks.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep HAM yang kita kenal saat ini berlandaskan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dalam aturan Internasional, aturan hukum pertama yang menetapkan HAM harus dilindungi secara universal. Pasal 1 dalam Deklarsi Universal HAM (DUHAM) menyebutkan, "*all human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood*" (semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dakan semangat persaudaraan).

Adanya teori hak kodrati (*Natural Rights Theory*) dimana John Locke yang mengikuri aliran hukum kodrat berpandangan bahwa "*semua individu dikarunia alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara*". (Kusniati, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, 2011). Secara Historis munculnya teori kodrati adalah bahwa pada setiap individu melekat hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut oleh negara. Hak asasi manusia juga merupakan norma universal yang dapat diterapkan dimana saja dalam hal Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto hak asasi manusia merupakan hak dasar (fundamental) yang diakui secara universal karena hakikatnya sebagai manusia. (Eko Riyadi, 2019).

Di Negara Indonesia, HAM menurut sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia dan kebebasan manusia. Sila ini sangat erat kaitannya dengan HAM dan kebebasan yang bersifat fundamental. Sebagaimana pula diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia” maka dari itu kaitannya sangat erat antara Indonesia sebagai negara hukum dengan perwujudan HAM. Dimana Supremasi Hukum berpijak pada kepentingan dan melindungi Rakyat dan mentolerir pelanggaran HAM (Widjajanto, 2012)

Peradilan In Absentia Dalam Sudut Pandang HAM

Seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara, melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat termasuk dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan Korupsi telah merampas Hak-Hak Rakyat dalam hal Hak atas ekonomi yang mengakibatkan Negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan hak-hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi menjadi berkurang sehingga merugikan masyarakat luas.

Pelaksanaan Peradilan In Absentia dimana tidak hadirnya terdakwa dalam muka persidangan membuat Penasehat Hukum terdakwa juga tidak diperbolehkan untuk hadir dalam persidangan dengan keluarnya SEMA Nomor 6 Tahun 1988. Adanya asas kehadiran terdakwa dimuka pengadilan, hak mendapatkan perlakuan yang sama dimuka pengadilan, asas praduga tidak bersalah dan mendapatkan bantuan hukum menjadikan Peradilan In Absentia tersebut dinilai telah melanggar asas kehadiran terdakwa dan telah menghilangkan Hak-Hak terdakwa (Harianja, 2013) dalam melakukan pembelaan sehingga peradilan In Absentia ini perlu dilihat dari dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia yang tidak boleh diabaikan, ataupun dikurangi oleh siapapun. Dalam Point 1 Pasal 28D BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Begitu juga dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 14 bahwasanya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan berhak mendapatkan jaminan untuk melakukan pembelaan secara langsung dan dilaksanakan persidangan atas kehadirannya.

Namun terdapat pengecualian, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Pelanggaran HAM Berat dan telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat masih dapatkah pelaku tindak pidana korupsi dipertahankan hak-hak nya sedangkan pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah mengambil hak masyarakat. Dimana terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang telah dipanggil secara Sah dimuka persidangan oleh penuntut umum namun tetap tidak ada itikad baik untuk menghadiri persidangan maka, persidangan tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa. Hal tersebut tidak dapat dikatakan telah melanggar Hak-Hak terdakwa dikarenakan terdakwa tidak menggunakan dengan baik proses

persidangan untuk melakukan pembelaan dan memilih untuk tidak menggunakan hak-hak terdakwa yang telah diatur dalam KUHP. Dalam hal ini, pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Extraordinary crime dimana dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia dalam keadaan darurat. Hal ini dapat dilakukan ketika negara dalam keadaan darurat Sehingga tidak semua HAM yang dimiliki setiap individu dapat dipenuhi melainkan jika tindakan tersebut telah merugikan kepentingan kemanusiaan yang luas.

Dengan kaitannya pelaksanaan peradilan In Absentia terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan hak yang bersifat *derogable rights* (hak yang dapat ditunda pemenuhannya) dengan maksud untuk menyelamatkan keuangan negara. Hak *derogable rights* merupakan hak-hak dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu/keadaan darurat. Dalam Konvensi internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat, dikarenakan Korupsi merupakan pelanggaran HAM berat maka hal tersebut dapat dilakukan. (Mantopo, 2014)

Indonesia sebagai Negara yang bergabung dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, juga menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki terdakwa selama proses peradilan yaitu terdapat dalam Pasal 14 Kovenan Hak Sipil “... Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, ha katas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan ...” Dan pada Pasal 26 Kovenan Hak Sipil tentang “persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi” dari Pasal-pasal tersebut jelas bahwa dalam Kovenan Internasional hak sipil yang telah diratifikasi Indonesia dalam UU No.12 tahun 2005 bahwasanya hak-hak seseorang dihadapan hukum harus tetap dilindungi oleh negara karena hal tersebut termasuk dalam perlindungan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat diganggu dan dicabut oleh Negara.

Namun, dalam Negara keadaan darurat Kovenan Hak Sipil Memberikan kewenangan kepada suatu negara dalam hal pembatasan Hak Asasi Manusia dibenarkan dalam Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik:

In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.

(Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak

mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial).

Maka dapat disimpulkan dari Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik bahwa pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi tidaklah melanggar HAM terdakwa seperti yang telah dijelaskan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik setiap negara mempunyai kewenangan untuk Hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat (*derogable rights*). Berdasarkan Prinsip Siracusa, hak-hak yang dapat ditangguhkan pemenuhannya berlaku atau dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang dianggap membahayakan atau melanggar kepentingan umum berdasarkan ICCPR. Namun dalam pembatasan hak sipil tersebut harus diterapkan dengan baik dan tidak dilakukan dengan semena-mena, berdasarkan asas proporsionalitas yang harus dipenuhi (1) pembatasan hak tidak boleh diterapkan secara diskriminatif (2) pembatasan hak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (all H. a., 2019)

Menurut Amnesty International terdapat Hak yang bersifat Relatif dalam arti hak tersebut dapat dibatasi dalam kondisi tertentu dan adanya Prinsip Siracusa yaitu batasan yang dilakukan terhadap hak-hak sipil dan politik dan batasan dilakukan dalam kondisi mendesak (Amnesty International, 2021)

Due Process of Law

Berjalannya Sistem Peradilan Pidana harus dapat berjalan sesuai dengan harapan Masyarakat terhadap para penegak hukum untuk menciptakan hukum Sistem peradilan Pidana yang adil dan tidak memihak. Adanya prinsip *Equality before the law* dimana setiap orang atau warga negara mempunyai kesamaan dihadapan hukum dan harus diperlakukan secara adil.

Istilah Due Process of law menurut Mardjono Reksodiputro merupakan proses hukum yang adil dan memberikan jaminan atas hak kemerdekaan dari seorang warga negara. Sehingga, dalam proses peradilan pidana harus menjamin dipenuhinya hak-hak asasi manusia bagi terdakwa serta memenuhi hak-hak terdakwa dalam membela diri dimuka persidangan. Dengan adanya Due Process of law dapat mengurangi adanya kesewenangan oleh aparat penegak hukum (diah ratna sari hariyanto, 2017)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP) menjadi pedoman bagi pelaksanaan *Due Process of law* di Indonesia dalam berjalannya peradilan pidana untuk mencapai sebuah keadilan. Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa merupakan bagian dari terwujudnya pelaksanaan *Due Process of law* dan pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk terdakwa melakukan pembelaan atas tindak pidana yang telah dilakukan.

UPAYA HUKUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI BERSTATUS DPO YANG MELARIKAN DIRI KELUAR NEGERI

Dapat dilihat dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia beberapa diantaranya melaksanakan peradilan In Absentia dikarenakan terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO). Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang telah masuk dalam kehidupan dan harus diberantas dengan keseriusan antar penegak hukum, komponen bangsa agar pemberantasan dapat berjalan maksimal. Tindak pidana korupsi menjadi persoalan yang sukar diberantas di setiap negara dan diperlukan kerja sama antar negara pula apabila pelaku tindak

pidana korupsi yang berstatus DPO melarikan diri keluar negeri. Persoalan pelaku korupsi yang melarikan diri keluar negeri sudah menjadi rahasia umum dan sudah banyak terjadi. lalu bagaimanakah mekanisme hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi berstatus DPO yang melarikan diri keluar negeri. Mengingat korupsi juga adalah pelanggaran HAM berat yang butuh penanganan serius dan cepat dalam proses peradilannya.

Terjadinya Kondisi ini mengharuskan membawa kembali para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Dimana perlu menggunakan mekanisme Ekstradisi maupun mekanisme Bantuan Timbal Balik Hal yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 2006 tentang bantuan hukum timbal balik tersebut dikenal dengan istilah Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA) (Darmono, 2012). Dalam hal pidana, ekstradisi menjadi Upaya Hukum yang dilakukan untuk meminta atau menyerahkan pelaku pidana kepada negara yang berwenang mengadili. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1979 yang menjelaskan pengertian Ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya. Dalam pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal balik harus berdasarkan perjanjian antar dua negara yang bersangkutan. Negara Indonesia sendiri telah melakukan perjanjian Ekstradisi dengan beberapa negara diantaranya Australia, Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Hongkong, dan Thailand (Darmono, 2012). Sehingga hal tersebut mempermudah negara untuk mendapatkan kembali pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

D. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peradilan In Absentia merupakan suatu kondisi persidangan dimana tidak hadirnya terdakwa di muka persidangan. Pengaturan mengenai peradilan In Absentia dalam Hukum Acara Pidana memang tidak diatur secara terperinci namun pelaksanaan Peradilan In Absentia dapat dilihat dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 38 Ayat (1) mengenai pelaksanaan peradilan In Absentia jika terdakwa telah dipanggil secara Sah dan tidak hadir dalam persidangan maka dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Yang menjadi Ide Dasar pelaksanaan peradilan In Absentia dalam tindak pidana korupsi adalah untuk menyelamatkan kerugian negara.
2. Dalam pelaksanaannya Peradilan In Absentia dengan kaitannya terhadap hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP, selama persidangan jelas tidak melanggar hak terdakwa dalam melakukan pembelaan dikarenakan terdakwa telah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dimuka persidangan dengan dipanggil secara sah namun, tetap tidak datang dalam persidangan sehingga jika dilihat dalam perspektif Hak *Derogable Rights* yang merupakan hak yang dapat ditunda pelaksanaannya. Kejahatan tindak

pidana korupsi merupakan kejahatan HAM Berat sehingga penundaan hak terdakwa dapat dilakukan untuk kepentingan umum. Pembatasan terhadap Hak Sipil berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa pembatasan dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dalam Pasal 4 UU No.12 Tahun 2005 dimana pembatasan Hak Sipil dapat dilakukan dalam Negara Keadaan Darurat.

SARAN

Agar Pelaksanaan peradilan In Absentia dapat berjalan dengan baik tanpa mengkhawatirkan akan mendapat gugatan dari pihak lain dan agar tidak dinilai melanggar Hak Asasi Manusia maka perlunya dibuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang bagaimana Mekanisme pelaksanaan peradilan In Absentia mulai dari awal penyelidikan hingga putusan pengadilan tanpa dihadiri terdakwa. Dikarenakan Tindak Pidana Korupsi merupakan Kejahatan Luar Biasa (Extraordinarycrime) yang dimana telah melanggar Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat secara luas dan perlu tindak yang tepat dalam pemberantasannya. Sehingga, jika adanya peraturan Perundang-undangan mengenai In Absentia tersebut juga dapat mengurangi kesewenangan Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaan In Absentia.

Serta perlunya pengaturan yang jelas terkait kewenangan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana Korupsi, antara Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penuntutan Tindak pidana Korupsi hal tersebut sangat dibutuhkan agar tidak terjadinya tumpang tindih wewenang. Jika dalam UU KPK telah dijelaskan terkait klasifikasi Tindak Pidana Korupsi yang dapat ditangani oleh KPK maka perlu pula, pengaturan dalam Perundang-undangan terkait Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi yang bagaimanakah yang dapat ditangani oleh Kejaksaan.

Selain itu, Untuk upaya hukum yang dilakukan dalam hal pelaku korupsi yang berstatus DPO melarikan diri ke luar negeri dengan dilakukannya penandatanganan kerjasama untuk Mutual Legal Assistance (MLA) ke beberapa Negara yang banyak menjadi tempat pelarian para pelaku Korupsi hal tersebut juga sebagai cara pengambilan aset hasil dari tindak pidana korupsi yang oleh pelaku korupsi ditempatkan di negara lariannya. Namun disisi lain, juga perlu dibentuknya sebuah Tim yang khusus untuk menangkap Koruptor dengan status DPO. Hal itu dengan tujuan agar dapat dilaksanakannya secara cepat proses pengadilan dan meminimalisir terjadinya peradilan In Absentia dengan tujuan juga agar kerugian negara yang diakibatkan dapat dipulihkan kembali.

DAFTAR REFERENSI

- Akli, Z. (2020). Peradilan In Absentia terhadap terdakwa yang belum di periksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Reusam Volume VIII Nomor 1*.
- all, H. a. (2019). Politik Pembatasan Hak Sipil dan Politik di Indonesia.
- all, S. U. (2020). Transnational Corruption and It's Impact on. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 499*.
- Amnesty International. (2021, Februari). Retrieved from <https://www.amnesty.id/hak-asasi-manusia-kenalan-sama-ham-yuk/>

- Anti-Corruption Clearing House. (2017). Retrieved from Anti-Corruption Clearing House: <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/penindakan/inkracht/953-inkracht-2017>
- atok, A. R. (2016). Negara Hukum Indonesia. *Malang: Universitas Negeri Malang*.
- CNN Indonesia. (2021, 4 1). *CNN Indonesia*. Retrieved from <http://acch.kpk.go.id/id/berkas/penindakan/penuntutan>
- Darmono. (2012). EKSTRADISI TERPIDANA KASUS KORUPSI DALAM RANGKA . *Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3*.
- detiknews. (2015, desember). Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-499732/tim-antikorupsi-tetap-buru-terpidana-blbi-bambang-sutrisno>
- diah ratna sari hariyanto, K. E. (2017). Due Process of Law dalam KUHAP Indonesia. *Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Dr. H. Agus Kasiyanto, S. M. (2018). *Teori dan Praktek sistem peradilan tipikor terpadu di indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Eko Riyadi, S. (2019). *HUKUM HAK ASASI MANUSIA Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Harianja, S. (2013). Peradilan In Absentia pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM Terdakwa. *UNNES LAW JOURNAL*.
- HUKUM ONLINE.COM. (2002, Mei). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5467/bambang-sutrisno-akan-disidang-iin-absentiai/>
- Indonesia, M. (2020, September Selasa). *Penanganan Kasus Pinangki oleh Kejaksaan Agung Diapresiasi*. Retrieved from *Media Indonesia*: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/345046/penanganan-kasus-pinangki-oleh-kejaksaan-agung-diapresiasi>
- INVESTOR.ID. (2013, Maret). Retrieved from <https://investor.id/archive/majelis-hakim-vonis-neneng-in-absentia>
- Irianto, S. (2012). Kajian Sosio-Legal. In S. I. all. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan.
- Joshua Michael Djami, I. P. (2018). Eksistensi klemensi sebagai implementasi hak terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam persidangan perkara pidana di Indonesia. *Journal Ilmu Hukum Vol.06 No.02*.
- KOMPAS.Com. (2020, Agustus). *Ramai soal Kasus Jaksa Pinangki, Siapa yang Lebih Berhak Menanganinya?* Retrieved from *KOMPAS.COM*: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/29/200400565/ramai-soal-kasus-jaksa-pinangki-siapa-yang-lebih-berhak-menanganinya?page=all>
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kusniati, R. (n.d.). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum.
- Mantopo, O. S. (2014). Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam perspektif keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum Vol.21 No.1*.
- Novi Mahardika Sari, I Nyoman Budiana. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9*.

- Paongan, R. T. (2013). Kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Lex Crime Vol.II No.1*.
- Paramitha, A. I. (2020). Pembelaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Vo.1 No.1*.
- Phillipus M.Hadjon, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Pitriyantini, P. E. (2019). Peraturan kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol.5 No.2*.
- Prakasa, S. U. (2020). Social Control Movement as a Corruption Eradication Instrument in Indonesia. *Wacana Hukum: Vol. 26, No.1*.
- Pratama, M. I. (2019). Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *LEX Renaissance No.1 VO. 4*.
- Prof. Dr. H. Elwi Danil, S. M. (2011). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Riswalsaputra, M. S. (n.d.). Pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa. *Konsentrasi Hukum Kepidanaan, Universitas Hasanuddin*.
- Samud. (2017). Peradilan In Absentia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.2 No.1*.
- series, C.-I. (2019). PERBANDINGAN UU KPK SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN. *Center For Indonesia taxation Analysis*.
- Setiadi, E. (2000). PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS-KASUS KORUPSI DALAM MENCIPTAKAN CLEAN GOVERNMENT. *Mimbar No. 4 Th.XVI*.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2*.
- Sudjana, I. K. (2016). *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sujono, I. (2019). Rule Of Law (Penegakan Aturan Hukum).
- Supriyatna. (2009). KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU. *Vol VIII No.1*.
- Tim Indonesia Corruption Watch (ICW). (2019). *Annual Report ICW tahun 2019*. Jakarta.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. (2019). *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Penyidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Tjokorda Gde Indraputra, I. N. (2014). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions). *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Widjajanto, B. (2012). Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum PRIORIS. Vol 3 No.1*.
- widjojanto, b. (2012). *jurnal hukum prioris*.
- Wiratraman, H. P. (2016). Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya. *Center of Human Right Law Studies (HRLS)*.
- Wiratraman, H. P. (n.d.). Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya.

Zulkarnain, S. M. (2006). *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Intitute for Strengthening Transition Society Studies.